



**PENETAPAN**

**NOMOR 50/Pdt.P/2020/PN.Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIZAL HASIBUAN, lahir di Gunung Matinggi pada tanggal 6 Oktober 1978, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Gunung matinggi, Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN.Sbh tertanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 27 Juli 2020 di bawah Register Nomor 50/Pdt.P/2020/PN.Sbh. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah DODI HAMONANGAN HASIBUAN lahir di gunung matinggi pada tanggal 15 Juli 2003 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: DN-07-Dd/0254950 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 26 Juni 2014;
- 2.-----Bahwa dalam penulisan identitas anak pemohon terdapat kekeliruan yaitu Pada Akta kelahiran Nomor: 1221CLT1610200910665 tertulis RONI HSB dan tanggal lahir 05 April 2005 dan pada Kartu keluarga Nomor: 1221032711080011 tertulis RONI HSB dan tanggal lahir 05 April 2005 ;
- 3.-----Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon

Hal. 1 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum Pada Akta kelahiran Nomor: 1221CLT1610200910665 tertulis RONI HSB dan tanggal lahir 05 April 2005 dan pada Kartu keluarga Nomor: 1221032711080011 tertulis RONI HSB dan tanggal lahir 05 April 2005 ;

4.-Di ubah yang sebenarnya : DODI HAMONANGAN HASIBUAN lahir di gunung matinggi pada tanggal 15 Juli 2003 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: DN-07-Dd/0254950 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 26 Juni 2014;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1.-----Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut:

2.-----Menetapkan anak pemohon **DODI HAMONANGAN HASIBUAN** dengan **RONI HSB** adalah orang yang sama;

3.-----Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan spil untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran Nomor: 1221CLT1610200910665 tertulis RONI HSB dan tanggal lahir 05 April 2005 dan pada kartu keluarga nomor: 1221032711080011 tertulis RONI HSB dan tanggal lahir 5 April 2005;  
**Di ubah yg sebenarnya: DODI HAMONANGAN HASIBUAN** Lahir gunung matinggi, 15 Juli 2003 sesuai yang tertulis pada ijazah nomor: DN/07/Dd 0254950 Di keluarkan kabupaten padang lawas tertanggal, 26 juni 2014;

4.----- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara sidang dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

Hal. 2 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Sbh



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-7 sebagai berikut :

1. Salinan dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 1221030610780001, tertanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang diberi tanda P-1;
2. Salinan dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 1221035012790001, tertanggal 14 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang diberi tanda P-2;
3. Salinan dari asli Kartu Keluarga No. 1221032711080011 tertanggal 27 November 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang diberi tanda P-3;
4. Salinan dari asli Kutipan Akta Nikah No. 134/10/x/2009, tertanggal 03 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Tapanuli Selatan yang diberi tanda P-4;
5. Salinan dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1221CLT1610200910665 tertanggal 16 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang diberi tanda P-5;
6. Salinan dari asli Kutipan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07 Dd 0254950 tertanggal 26 Juni 2014 atas nama Dodi Hamonongan Hasibuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas yang diberi tanda P-6;
7. Salinan dari Salinan Kutipan ijazah Madrasah Tsanawiyah No. Mts.030/02.27.020/PP.01.1/05/2018 tertanggal 23 Mei 2018 atas nama Dodi Hamonongan Hasibuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi

Hal. 3 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sargian Napitupulu dan Pangibulan Hasibuan yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan seksama permohonan Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melakukan pernikahan dengan Nurkamila Siregar pada tanggal 03 Oktober 2000 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 134/10/x/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai tiga orang anak, salah satunya diberi nama Dodi Hamonangan Hasibuan lahir di gunung matinggi, pada tanggal 15 Juli 2003;
- Bahwa anak pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07 Dd 0254950 tertulis bernama Dodi Hamonangan Hasibuan lahir di gunung matinggi, pada tanggal 15 Juli 2003;
- Bahwa anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1221CLT1610200910665 tertulis bernama Roni HSB lahir di Gunung Matinggi pada tanggal 05 April 2005;
- Bahwa anak pemohon dalam Kartu Keluarga No. 1221032711080011 tertulis bernama Roni HSB lahir di Gunung Matinggi pada tanggal 05 April 2005;
- Bahwa dikarenakan anak pemohon mengalami sakit yang terus berlanjut dan dikarenakan kepercayaan keluarga mengenai penyebab sakitnya anak pemohon akibat ketidak serasinya nama anak pemohon maka pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon menjadi bernama Dodi Hamonangan Hasibuan sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07 Dd 0254950;
- Bahwa terjadi kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1221CLT1610200910665 dan Kartu Keluarga No. 1221032711080011 tertulis bernama Roni HSB lahir di Gunung Matinggi pada tanggal 05 April 2005 yang seharusnya tertulis bernama Dodi Hamonangan Hasibuan lahir di gunung matinggi, pada tanggal 15 Juli 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gunung Matinggi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana bukti P – 1, bukti P – 3 dan bukti P – 4;

Hal. 4 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) Bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud diatas termasuk juga tanggal dan tahun lahir sebagai data kependudukan lainnya;

Menimbang, Bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka benar alasan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan perubahan nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Roni HSB lahir di Gunung Matinggi pada tanggal 05 April 2005 pada Kartu Keluarga No. 1221032711080011 tertanggal 27 November 2008 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1221CLT1610200910665 tertanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas menjadi DODI HAMONANGAN HASIBUAN lahir di gunung matinggi pada tanggal 15 Juli 2003 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07 Dd 0254950 tertanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07 Dd 0254950 tertanggal 26 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas (bukti P-6) dan didukung dengan keterangan saksi Sargian Napitupulu yang merupakan tetangga Pemohon, dan Pangibulan Hasibuan yang merupakan saudara kandung Pemohon, memberikan keterangan Bahwa anak Pemohon sebenarnya bernama DODI HAMONANGAN HASIBUAN lahir di gunung matinggi pada tanggal 15 Juli 2003;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir anak pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga untuk kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang dan sebagai Langkah tertib administrasi;

Menimbang, Bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Hal. 5 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 93 Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Catatan Sipil. c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin. d. Fotokopi KK, dan e. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa "UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi pula peristiwa perkawinan dan mengenai perubahan nama (Pasal 32 ayat (2) huruf i). Terkait hal tersebut dalam Pasal 33 disebutkan bahwa "Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan Anak;

Menimbang, Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa terhadap "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Bahwa, sebagaimana bukti P-3 dan P-5 berupa Kartu Keluarga No. 1221032711080011 tertanggal 27 November 2008 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1221CLT1610200910665 tertanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, maka sesuai dengan kewenangan Hakim dalam membuat penetapan perubahan identitas, Hakim dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan perubahan terhadap Kartu Keluarga No. 1221032711080011 tertanggal 27 November 2008 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1221CLT1610200910665 tertanggal 16 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Hal. 6 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, Bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 ayat (2) huruf i dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan – ketentuan lain dari undang – undang yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan anak pemohon bernama Roni HSB lahir di Gunung Matinggi pada tanggal 05 April 2005 pada Kartu Keluarga No. 1221032711080011 tertanggal 27 November 2008 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1221CLT1610200910665 tertanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dan DODI HAMONANGAN HASIBUAN lahir di gunung matinggi pada tanggal 15 Juli 2003 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07 Dd 0254950 tertanggal 26 Juni 2014 adalah orang yang sama;
- 3.---Menetapkan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Roni HSB lahir di Gunung Matinggi pada tanggal 05 April 2005 pada Kartu Keluarga No. 1221032711080011 tertanggal 27 November 2008 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1221CLT1610200910665 tertanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas diganti menjadi nama DODI

Hal. 7 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN HASIBUAN lahir di gunung matinggi pada tanggal 15 Juli 2003 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07 Dd 0254950 tertanggal 26 Juni 2014;

4.---Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan pergantian nama dan tanggal lahir pada Kartu Keluarga No. 1221032711080011 tertanggal 27 November 2008 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1221CLT1610200910665 tertanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas diganti menjadi nama DODI HAMONANGAN HASIBUAN lahir di gunung matinggi pada tanggal 15 Juli 2003 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07 Dd 0254950 tertanggal 26 Juni 2014;

5.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 128.400,- (seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan di Sibuhuan pada hari: **Senin**, Tanggal 03 Agustus 2020, oleh Hakim **Zaldy Dharmawan Putra, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Sahara Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan, dengan dihadiri oleh pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Sahara Tarigan, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, SH.

Perincian biaya :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,-  |
| - PNBP Panggilan        | : Rp. 5.000,-   |
| - Biaya Sumpah          | : Rp. 20.000 -  |
| - Biaya Redaksi         | : Rp. 10.000,-  |
| - Materai               | : Rp. 6.000,-   |
| - Penggandaan Berkas    | : Rp. 2.400,- + |

J u m l a h : Rp. 128.400,- (seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Hal. 8 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Sbh